

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

Berbagai penelitian terkait dengan praktik arisan barang dalam etika bisnis Islam telah banyak diteliti sebelumnya. Jurnal maupun skripsi yang membahas kemiripan teori maupun subjek penelitian dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa penelitian yang terkait, diantaranya:

1. Toto Erwandi tahun 2019 dengan penelitian yang berjudul “Praktik Arisan Barang dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)”. Praktik arisan barang di Desa Sebangau Permai ini lahir disebabkan ketidakmampuan membeli barang secara tunai. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dan pendekatan historis. Dalam praktik arisan barang uang iuran diserahkan kepada pemilik dan hasil arisan dapat diambil sendiri atau pemilik yang menyerahkan kerumah anggota. Objek akad memenuhi syarat sesuai ketentuan syariat Islam. Akad jual beli nomor urut batal karena tidak memenuhi syarat dan pertukaran nomor urut arisan hanya sebagai sarana tolong menolong. (Erwandi, 2019)

Penelitian ini sama-sama membahas tentang praktik arisan barang. Sedangkan perbedaan dari penelitian diatas yaitu terletak pada fokus penelitian dan teori yang digunakan, dalam penelitian ini penulis lebih

memfokuskan bagaimana arisan yang menggunakan perspektif akad *Wakalah Bil Ujrah*. Pada penelitian diatas fokus penelitiannya hanya terkait dengan praktik arisan barang dan menggunakan teori hukum ekonomi Islam sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan terhadap akad *Wakalah Bil Ujrah*. Lalu pada metode penelitiannya sama-sama menggunakan metode kualitatif namun menggunakan pendekatan yang berbeda, yaitu pada penelitian diatas menggunakan pendekatan historis sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus.

2. Siti Qamariah Tiflen tahun 2021 dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Online di Kota Jayapura”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus terkait dengan masalah yang terjadi pada praktek arisan online yang terjadi di Kota jayapura ditinjau dari perspektif hukum ekonomi Islam. Dalam penelitian ini bahwa arisan online di Kota jayapura mengandung unsur *Wakalah* namun terdapat ketidak sesuaian antara praktik arisan online yang terjadi di Kota jayapura dengan hukum ekonomi Islam (*qardh* dan *Wakalah*) karena adanya ketidakpastian (*gharar*), taruhan (*maysir*) dan tambahan dalam utang piutang yang dalam istilah Fiqh muamalah dikenal dengan *riba dayn*. (Tiflen, 2021)

Persamaan dari penelitian ini terdapat pada teori dan metode yang digunakan. Sedangkan perbedaanya terletak pada objek dan fokus penelitian yang dimana penelitian ini akan membahas terkait dengan arisan barang yang menggunakan akad *Wakalah Bil Ujrah* sedangkan penelitian

diatas membahas tentang praktik arisan online yang dalam praktiknya terdapat unsur *wakalah* namun tanpa ujah atau imbalan.

3. Syifa Putri Nazela tahun 2020 dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Barang Yang Diganti Uang (Studi Di Desa Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu Prov. Lampung).” Praktik arisan barang yang diganti uang di Desa Tambahrejo ini tidak diperbolehkan karena merugikan anggota lainnya dengan tujuan mengambil keuntungan dari kenaikan harga barang yang menjadi objek arisan. Pelaksanaan arisan dilakukan dengan cara yang batil atau tidak benar serta mendzolimi orang lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. (Nazela, 2020)

Persamaan dari penelitian ini yaitu terdapat pada objek dan metode yang digunakan, sedangkan perbedaannya terletak fokus penelitian dan teori yang digunakan. Penelitian diatas memfokuskan penelitiannya terhadap praktik arisan barang yang diganti dengan uang, sedangkan dalam penelitian ini akan memfokuskan penelitian terhadap akad yang digunakan dalam praktik arisan barang yang terjadi di Desa Mata Osole. Lalu teori yang digunakan akan lebih spesifik terhadap akad *Wakalah Bil Ujah*, sedangkan penelitian diatas menggunakan teori hukum Islam.

4. Erviani Muslimah tahun 2019 dengan penelitian yang berjudul “Sistem Arisan Perabot Rumah Tangga Perspektif Etika Bisnis Islam Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Lampung Timur”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang paling

mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti arisan yaitu faktor ekonomi yang disebabkan oleh penghasilan yang tidak menentu dan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, dengan adanya arisan ini memperingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan perabot rumah tangga. Namun dari praktik arisan tersebut ditemukan adanya ketidak sesuaian pada prinsip keadilan dimana pemilik toko memberikan harga barang yang berbeda dengan harga pembelian secara kontan tanpa adanya perjanjian pada awal akad. (Muslimah, 2019)

Persamaan dari penelitian ini memiliki kesamaan terhadap objek penelitian dan metode penelitiannya. Objeknya sama-sama membahas terkait dengan praktik arisan barang perabotan rumah tangga. Perbedaannya yaitu terletak pada teori dan fokus penelitian yang digunakan, dari penelitian diatas menggunakan teori etika bisnis Islam dan fokus penelitiannya untuk mengetahui faktor yang paling mempengaruhi masyarakat dalam mengikuti arisan perabot rumah tangga. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori akad *Wakalah Bil Ujrah* dan memfokuskan penelitian terhadap akad yang digunakan dalam praktik arisan barang yang terjadi di Desa Mata Osole.

5. Thissa Afifatur Rizka tahun 2020 dengan judul penelitian “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli dengan Sistem Arisan pada Arisan Mapan di Sidoarjo”. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa praktik jual-beli dengan sistem arisan pada “Arisan Mapan”, dilakukan atas kesepakatan oleh dua belah pihak yang melakukan transaksi. Anggota

akan dinyatakan sebagai pemilik penuh atas suatu barang jika telah melunasi pembayaran yang dilakukan secara berangsur selama jangka waktu yang disepakati (Rizka, 2020).

Persamaan dari penelitian ini yaitu pada metode dan objek penelitiannya.

Perbedaannya yaitu teori dan fokus penelitiannya. Pada penelitian ini penulis lebih fokus terhadap akad yang terjadi pada praktik arisan barang yang terjadi di Desa Mata Osole apakah sudah sesuai dengan prinsip akad *Wakalah Bil Ujrah*. Sedangkan dari penelitian sebelumnya fokus penelitiannya hanya terkait dengan pelaksanaan arisan mapan dan apa akibat hukum yang didapatkan dari prosedur jual-beli arisan mapan. Lalu penelitian ini lebih memfokuskan terhadap perspektif Akad *Wakalah Bil Ujrah*, sedangkan penelitian di atas menggunakan teori Hukum Islam.

2.2 Kajian Teori

2.2.1. Arisan

Arisan dalam bahasa Inggris disebut dengan *saving club* atau *company saving* yang mempunyai arti tabungan bersama. Kata *saving* berasal dari kata *save* yaitu kata kerja yang mempunyai arti menabung atau menyelamatkan yang kemudian berubah menjadi *saving* kata benda yang berarti tabungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arisan yaitu kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian tersebut dilakukan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Dalam bahasa Arab, arisan disebut dengan istilah *jam 'iyyah almuwazzafin*. *Jam 'iyyah* sendiri bermakna perkumpulan/asosiasi. *Muwazzafin* bermakna karyawan. Jadi, *Jam 'iyyah muwazzafin* secara harfiah bermakna perkumpulan karyawan. Hanya saja, makna perkumpulan karyawan di Arab telah memiliki makna istilah khusus.

Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yg memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, perjanjian antara anggota arisan, dengan nomor urut anggota, atau berdasarkan prioritas kebutuhan anggota arisan. Umumnya, yang paling banyak melakukan arisan adalah para wanita. Dalam kajian sejarah, diketahui bahwa kegiatan yang mirip seperti kegiatan arisan sudah dilakukan para wanita semenjak abad 11 H dan dikenal dengan istilah Jumu'ah, kemudian di zaman sekarang menjadi menyebar secara luas, terutama di kalangan karyawan, maupun lingkungan masyarakat.

Kegiatan arisan termasuk di luar ekonomi formal sebagai sistem lain untuk menyimpan uang, namun kegiatan ini juga dimaksudkan untuk kegiatan pertemuan yang memiliki unsur paksa karena anggota diharuskan membayar pada hari yang telah ditentukan dalam suatu kelompok arisan.

1. Dasar Hukum Arisan

Arisan merupakan kegiatan bermuamalah yang dibolehkan dalam Islam berdasarkan *nash* tentang *iqordh* (mengutang) yang mengandung unsur *irfaq*

(membantu) pada *muqtaridh* (peminjam). *Muqtaridh* pada arisan berutang harta untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu kemudian dikembalikan tanpa penambahan atau pengurangan. *Iqordh* pada arisan sama dengan *qardh mu''ad* (akad utang piutang biasa), persamaannya terletak pada pemanfaatannya, sedangkan perbedaan terletak pada jumlah orang yang terlibat yaitu lebih dari satu orang.

Hukum arisan menurut ulama fiqih sepakat bahwa asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat *nash* yang melarangnya. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum/tidak ditemukan *nash* yang secara sharih melarangnya. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya dilarang. Kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan *nash* yang memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak dapat syariat darinya. (Djuwaini, 2015)

Hukum arisan secara syariah yaitu arisan merupakan muamalat yang belum pernah di bahas dalam *alquran* dan *assunah* secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu dibolehkan. Para ulama mengemukakan hal tersebut dalam kaedah fikih yang berbunyi “pada dasarnya hukum transaksi dan muamalah itu adalah halal dan boleh.

Pengundian arisan juga dibahas dalam riwayat H.R muslim dari aisyah ia berkata “Rasullulah SAW apabila pergi beliau mengadakan undian di antara istri-istrinya, lalu jatuhlah undian itu kepada Aisyah dan Hafsah, kemudian keduanya pergi bersama beliau”. Jika di pahami secara cermat, Nabi saw memilih diantara

istri beliau untuk dibawa berpergian dengan cara mengundi (*qur'ah*) tentu cara itu hukumnya halal karena pada undian itu tidak ada pemindahan hak, dan tidak ada perselisihan milik, maka jika pengundian di dalam arisan tidak ada pemindahan hak dan perselisihan milik maka hukumnya halal.

Arisan merupakan cara lain untuk menabung, karena kebanyakan orang yang belum terbiasa menabung tidak akan menabung tanpa ada dorongan yang kuat. Arisan juga sama dengan hutang kepada pihak kolektif, karena penerima undian seakan berhutang kepada semua anggota arisan tersebut. Disisi lain, dalam arisan ada unsur tolong menolong dari satu kelompok kepada anggota lainnya.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ مَوَاتِقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya: “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Q.S Al-Maidah ayat 2)

Dalam bahasa yang lebih sederhana, muamalah adalah aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan aktifitas manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang ditinjau dari segi subjeknya, yaitu manusia sebagai pelakunya. Dengan demikian maksud lain berkisar dalam keridaan dari krdua belah pihak yang melangsungkan akad diantara keduanya agar tidak terjadi kesalah pahaman diantara kedua belah pihak. (Syafe'i, 2004)

Dari penjelasan-penjelasan di atas atas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan arisan diperbolehkan dalam Islam, selama tidak ada dalil yang melarangnya dan selama sistem pada kegiatan arisan tersebut tidak ada yang

melanggar syariat Islam, selain itu tujuan adanya kegiatan arisan sendiri itu untuk saling menolong dan membantu sesama dengan tanpa adanya bunga atau riba.

2. Jenis-jenis Arisan

Perkembangan arisan dari masa ke masa banyak mengalami perubahan. Sesuai dengan berkembangnya zaman banyak jenis arisan yang dipraktikkan dalam masyarakat diantaranya adalah arisan uang dan arisan barang,

- 1) Arisan biasa yaitu arisan yang sudah disepakati diawal bagi pemenang arisan mendapat pinjaman tanpa bunga, sedangkan pemenang akhir – akhir memberi pinjaman tanpa bunga.
- 2) Arisan tembak yaitu arisan yang disebut sebagai barang lelang, biasanya dipastikan pemenangnya adalah anggota yang sedang membutuhkan uang. Mekanismenya untuk pemenang pertama adalah orang yang ditunjukkan sebagai ketua kelompok arisan, dengan konsekuensi bertanggung jawab mengumpulkan uang arisan dari para anggota dan memberikan talangan bagi anggota yang gagal membayar.
- 3) Arisan uang. Jenis arisan uang ini banyak dilakukan oleh masyarakat umum dengan besarnya tergantung kesepakatan para peserta. Sebelum uang terkumpul pada awal kegiatan arisan diadakan undian untuk menentukan nomor urut anggota yang berhak mendapatkan uang tersebut.
- 4) Arisan barang. Arisan barang ini banyak di praktikkan masyarakat dan banyak jenis barang yang dijadikan arisan, misalnya : gula, beras, minyak goreng, peralatan rumah tangga dan lain-lain. Orang-orang sering menganggap arisan barang sama dengan menabung konvensional. Padahal,

sistemnya berbeda dengan tabungan yang mana siapapun tidak bisa menyetorkan uang sesuai kemampuan masing-masing. Arisan ini mempunyai patokan nilai uang yang perlu disetorkan setiap periode untuk menentukan pemenangnya, lalu uang yang disetorkan menyesuaikan dengan harga produk pilihan sehingga dapat dibeli tanpa kekurangan atau kelebihan budget dan para partisipan bisa memiliki barang yang diinginkan.

- 5) Arisan menurun, merujuk pada nominal setoran tiap anggotanya yang tidak sama antar satu anggota dengan anggota lainnya.
- 6) Arisan online, sesuai dengan namanya arisan dilakukan dengan media sosial. Sistemnya bisa flat atau menurun dimana setiap anggota bisa memilih urutan dan nominal setoran yang disanggupinya. Arisan ini cukup beresiko tinggi bahkan rawan penggelapan.

3. Manfaat mengikuti Arisan

Arisan bisa menjadi salah satu cara belajar menabung, sebab saat kita ikut arisan, kita akan dipaksa membayar iuran yang sama artinya juga dengan dipaksa menabung. Kegiatan arisan sendiri mempunyai banyak sekali manfaat bagi para anggotanya, antara lain:

- 1) Sebagai Tabungan. Mengikuti arisan bisa menjadi salah satu solusi dengan mengikuti arisan menabung menjadi hal yang wajib karena kita mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang sebagai setoran setiap periodenya dan akan mendapatkan pembayaran atas tabungan tersebut pada satu periode arisan.

- 2) Sebagai perencanaan keuangan sederhana. Jumlah dari setiap periodenya akan selalu sama, dan kita juga akan mengetahui jumlah tabungan yang akan kita peroleh.
- 3) Sebagai tempat silaturahmi. Manfaat arisan selain untuk finansial juga bisa sebagai tempat untuk silaturahmi. Biasanya peserta arisan berasal dari berbagai kalangan atau tempat berbeda, dengan demikian arisan memberikan manfaat positif untuk saling bersilaturahmi antar peserta arisan.
- 4) Sebagai tempat bersosialisasi. Selain menjalin silaturahmi, mengikuti arisan juga sebagai tempat atau cara bagi setiap peserta untuk bersosialisasi. Sehingga mereka tidak hanya bersosialisasi pada satu lingkungan saja namun melalui arisan akan membantu kita untuk bersosialisasi dengan lingkungan atau komunitas yang lain.
- 5) Membuka kesempatan berbisnis. Mengikuti arisan dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk berbisnis misalnya saja kita seorang penjual melakukan penjualan produk kepada peserta arisan.
- 6) Menciptakan kegiatan yang positif. Dalam sebuah arisan biasanya kita bisa menciptakan arisan tersebut dengan kegiatan yang bermanfaat. Misalnya saja setiap melakukan pengundian bisa dibarengi dengan kegiatan pengajian bersama, pelatihan membuat suatu resep masakan dan kegiatan positif lainnya.

2.2.2. Akad

Akad dalam pengertian Islam adalah berasal dari kata *al-Aqd* bentuk masdar kata *'Aqada* dan jamaknya adalah *al-Uqud* yang berarti perjanjian (yang

tercatat) atau kontrak. Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam, bahwa kata *al-Aqd* berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Menurut bahasa, akad ialah *Ar-rabbth* (ikatan), mempunyai dua pengertian yaitu merupakan makna asal akad yang berarti menguatkan, mengikat, serta kebalikannya yang berarti melepaskan. Kata akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan. Kata akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus. Perkataan *al-'aqd* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, maksudnya ialah seseorang yang mengadakan sebuah perjanjian yang kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain.

Pengertian akad secara khusus yaitu ijab dan qabul yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad (*ma'qud 'alaih*). Ikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang telah sesuai dengan syari'at Islam akan memberikan pengaruh terhadap objeknya. Memberikan pengaruh pada definisi ini maksudnya adalah memberikan akibat hukum yakni berpindahnya barang menjadi milik pembeli dan uang milik penjual pada akad jual beli, dengan demikian, akad merupakan ikatan antara ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan. (Sahroni & Hasanudin, 2016)

Akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam istilah fikih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *Wakalah*, dan gadai. (Sholihah & Suhendar, 2019).

Secara terminologi ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari segi umum dan segi khusus. Dari segi umum, pengertian akad sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti waqaf, talak, pembebasan, dan segala sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Sedangkan dari segi khusus yang dikemukakan oleh ulama fikih antara lain:

- 1) Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.
- 2) Keterkaitan ucapan antara orang yang berakad secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.
- 3) Perikatan ijab qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.
- 4) Berkumpulnya serah terima diantara kedua belah pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua belah pihak. Berdasarkan

Berdasarkan definisi akad di atas, maka dapat dikatakan bahwa akad merupakan perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana pihak pertama melakukan pernyataan penawaran sebagai ijab atas pemindahan kepemilikan atau tukar manfaat dan pihak kedua melakukan penerimaan yang dimaksud dari pihak pertama yang semua ini haruslah sesuai kesepakatan bersama dan tidak adanya paksaan antara salah satu pihak yang melakukan akad.

Akad pada dasarnya dititikberatkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan ijab-kabul. Ijab-kabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dalam syariat Islam. (Siregar & Khoerudin, 2019)

1. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun. (Anwar, 2010) Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

- a) *Aqid* yaitu orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.

- b) *Ma'qud 'alaih* yaitu benda-benda yang diakadkan, seperti benda- benda yang dijual dalam akad jual beli.
- c) *Maudhu' al-'aqd* yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Tujuan pokok akad ijarah adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti.
- d) *Shighat al-'aqd* yaitu ijab dan qabul, ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad dan diucapkan setelah adanya ijab.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shighat aqd* ialah:

- 1) *Shighat' aqd* harus jelas Kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian dan jelas menunjukkan maksud dan kehendak dari dua orang yang berakad.
- 2) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul Kesesuaian itu dikembalikan kepada siapa yang diakadkan. Bila seseorang mengatakan jual, jawabannya adalah beli atau sejenisnya. Bila terjadi perbedaan antara ijab dengan qabul, akad tidak sah.
- 3) Bersambungan antara ijab dan qabul Ijab dan qabul terjadi pada satu tempat yang sama jika kedua belah pihak hadir bersamaan. Atau pada suatu tempat yang diketahui oleh pihak yang tidak hadir dengan adanya ijab.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad.

Para ulama menerangkan cara-cara yang ditempuh dalam berakad, yaitu:

- a) Dengan cara tulisan (*kitābah*) Misalnya dua orang *aqid* berjauhan tempatnya, maka ijab dan qabul dengan cara *kitābah*. Tulisan itu sama dengan ucapan. Dengan ketentuan *kitābah* tersebut dapat dipahami kedua belah pihak dengan jelas.
- b) Isyarat Bagi orang-orang tertentu, akad atau ijab dan qabul tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab qabul dengan bahasa, orang yang tidak pandai baca tulis tidak mampu mengadakan ijab dan qabul dengan tulisan, maka ijab dan qabul dilakukan dengan isyarat.
- c) *Ta'āṭi* (saling memberi) Seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi imbalan ditentukan besar imbalan. Dengan contoh “seorang pengail ikan sering memberikan ikan hasil pancingannya kepada seorang petani, petani tersebut memberikan beberapa liter beras kepada pengail ikan, tanpa disebutkan besar imbalan yang dikehendaki oleh pemberi ikan”.
- d) *Lisān al-hāl* Menurut sebagian ulama, apabila seorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada

akad 'ida (titipan) antara orang yang meletakkan barang dengan yang menghadapi letakan barang titipan dengan jalan *dalalat al-hāl*.

2) Syarat Akad

Syarat akad adalah syarat terwujudnya akad yang menjadikan akad itu sah atau batal menurut syarak. Apabila syaratnya terpenuhi maka akad itu sah, jika tidak maka akad itu akan menjadi batal. Syarat ini ada dua macam, yaitu:

- 1) Syarat umum, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad, meliputi *sigat, 'āqid, dan ma'qūd' alaih*.
- 2) Syarat khusus, yaitu syarat yang dipenuhi pada sebagian akad, misalnya syarat yang harus dipenuhi pada *murābahah* dan *salām*.

2.2.3. *Wakalah*

2.2.3.1 Definisi *Wakalah*

Wakalah atau wakilah secara bahasa ialah perlindungan (*Al-Hafidz*), pencukupan (*Al-Kifayah*), tanggungan (*Ad-Dhamman*), atau pendelegasian (*At-tafwidh*), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Dalam fatwa DSN-MUI menyatakan Akad *Wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari muwakkil kepada wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan *Wakalah Bil Ujrah* adalah pemberian kuasa atau akad *Wakalah* dengan imbalan pemberian ujrah. (Maulana, 2020)

Secara terminologi menurut Syafi'iyah *Wakalah* adalah penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan bisa diwakilkan kepada orang lain, untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama pemilik kewenangan asli masih hidup. Definisi dari Syafi'iyah ini memberikan

pemahaman bahwa adanya tindakan orang yang memiliki kewenangan menyerahkan suatu pekerjaan kepada orang lain agar orang lain tersebut melakukan pekerjaan itu sesuai dengan kehendak dari yang yang mewakilkan selama orang yang mewakilkan tersebut masih hidup. Pembatasan pada orang yang mewakilkan itu masih hidup untuk mengeluarkan pemahaman bahwa *Wakalah* tidak termasuk wasiat. Apabila orang yang mewakilkan sudah wafat, maka kewenangan melakukan pekerjaan tersebut berada pada ahli waris.

Sedangkan ulama Hanafiyah mendefinisikan *Wakalah* adalah tindakan seseorang menempatkan orang lain di tempatnya untuk melakukan tindakan hukum yang tidak mengikat dan diketahui. Atau penyerahan tindakan hukum dan penjaminan terhadap sesuatu kepada orang lain yang menjadi wakil. Tindakan hukum ini mencakup pembelanjaan terhadap harta, seperti jual beli, atau hal-hal lain yang secara syara' bisa diwakilkan seperti juga memberi izin kepada orang lain untuk masuk rumah. (Yarmunida, 2014)

Wakalah terbagi menjadi 3 macam yaitu :

- 1) *Wakalah* umum, mewakilkan semua urusan seperti perkataan seseorang “Aku mewakilkan kepadamu semuanya, baik sedikit maupun banyak,” atau “Aku serahkan urusan kepadamu seluruhnya”. Demikian ini menurut Syafi’iyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah tidak dibolehkan karena mengandung *gharar* (penipuan). Sedangkan *Wakalah* khusus adalah mewakilkan tentang sesuatu dan masalah tertentu, seperti “Aku mewakilkan kepadamu untuk menjual hartaku”. Keabsahan perwakilan ini tidak diperselisihkan.

- 2) *Wakalah muqayyad* adalah *Wakalah* dimana muwakkil membatasi tindakan wakil dan menentukan cara melaksanakan *tasharruf* tersebut,
- 3) *Wakalah Bil Ujrah* adalah penyerahan kekuasaan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan suatu perbuatan dalam bentuk memberikan perlindungan terhadap suatu barang yang diamanahkan selama yang mewakilkan masih hidup dan atas jasanya untuk mewakilkan pekerjaan tersebut pihak yang ditunjuk sebagai wakil dapat memperoleh *ujrah* atau *fee*.

Wakalah adalah transaksi yang dibolehkan antara dua pihak dan masing-masing pihak mempunyai hak untuk membatalkannya. Hal ini karena status *Wakalah* dari pihak orang yang mewakilkan adalah pemberian izin, dan dari pihak wakil adalah memberikan manfaat (jasa) sehingga masing-masing tidak terikat secara permanen. Akan tetapi, fuqaha mengecualikan beberapa objek/hal yang mana *Wakalah* mempunyai kekuatan hukum mengikat yang permanen sehingga seorang wakil tidak dapat membatalkannya secara sepihak (ath-Thayyâr, 2009).

Jika *Wakalah* berlangsung dengan sah, maka ia mempunyai sejumlah konsekuensi hukum berkaitan dengan hal-hal yang menjadi kewenangan wakil, hak dan kewajiban yang harus dia lakukan dalam perwakilan jual beli serta berkaitan dengan status benda objek *Wakalah* yang ada di tangannya; apakah ia sekedar amanah atukah harus dijamin gantinya (az-Zuhaili, 2011).

2.2.4.1 Dasar Hukum *Wakalah*

1) Al-Qur'an

Dikarenakan manusia membutuhkannya, maka Islam mensyariatkan untuk menggunakan akad *wakalah*. Tidak semua manusia berkesempatan untuk melakukan segala urusannya secara pribadi. Ia membutuhkan pendelegasian mandat orang lain untuk melakukan sesuatu hal sebagai wakil darinya. Seperti yang dijelaskan dalam al- Quran Surat Yusuf (12) ayat 55

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْم

Terjemahannya: “Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku pemilik perbendaharaan negeri (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (amanah) lagi sangat berpengetahuan.” (Q.S Yusuf/12:55)

Ayat ini, selain mengakui keabsahan praktek *Wakalah*, juga mengindikasikan dua sikap mendasar yang harus ada dalam konsep *Wakalah*. Sifat itu adalah memiliki kemampuan untuk menjaga, memelihara, dan dapat dipercaya dalam menjalankan pekerjaannya yang diwakilkan, selain itu juga harus memiliki pengetahuan dan kompetensi atas pekerjaan yang didelegasikan.

2) Hadist

Dalam hadist yang bercerita tentang perwakilan seperti yang dilakukan Rasulullah diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi:

Artinya: Dari Jabir r.a ia berkata: Aku keluar pergi ke Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda “Bila engkau datang pada wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq” (HR. Abu Daud)

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Diantaranya adalah membayar hutang. Mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lainnya.

3) Ijma'

Para ulama bersepakat bahwa *Wakalah* merupakan akad yang dianjurkan atau dibolehkan karena terdapat unsur tolong-menolong dalam hal kebaikan namun jika unsur tolong-menolong tersebut dalam keburukan maka tidak dibolehkan atau haram, seperti dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S Al-Maidah: 2)

2.2.3.2 *Wakalah bil-ujrah*

Wakalah atau wakilah secara bahasa ialah perlindungan (*Al-Hafidz*), pencukupan (*Al-Kifayah*), tanggungan (*Ad-Dhamman*), atau pendelegasian (*At Tafwidh*), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Dalam fatwa DSN MUI menyatakan Akad *Wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari kepada wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan *Wakalah Bil Ujrah* adalah pemberian kuasa atau akad *Wakalah* dengan imbalan pemberian ujrah. Sementara ujrah dalam pelaksanaan *Wakalah* adalah imbalan (*fee*) yang

diberikan dari pihak yang diwakilkan kepada yang mewakilkan. Pemberian ujah dalam *Wakalah* tujuannya adalah untuk membalas kebaikan seseorang yang telah menolong dalam mewakilkan sesuatu pekerjaan atas jasa yang telah dikorbankan oleh orang yang menjadi wakil. (Madinah et al., 2019)

1) Rukun dan Syarat

Rukun dan syarat ketentuan pada akad *Wakalah Bil Ujah* sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Wakalah Bil Ujah*, antara lain:

- a) *Muwakkil* dan *wakil*. *Muwakkil* yaitu pihak yang memberikan kuasa; dan *wakil* yaitu pihak yang diberikan kuasa oleh *muwakkil*. Dengan syarat boleh berupa orang atau semisal dengan orang, seperti badan hukum ataupun tidak berbadan hukum, kedua pihak wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan UU yang berlaku. *Muwakkil* wajib mampu membayar ujah dan memiliki kewenangan memberikan kuasa kepada pihak lain. *Wakil* wajib mampu melaksanakan tugas kuasa yang di wakikan olehnya.
- b) *Muwakkal fih* (Objek *Wakalah*), dengan syarat hanya boleh dilakukan pada hal-hal yang boleh di *Wakalahkan*, baik berupa perbuatan atau pekerjaan tertentu dan diketahui oleh wakil dan muwakkil dengan jelas, serta harus bisa dilakukan oleh pihak wakil. Wakil boleh mewakilkan kembali kepada pihak lain atas suatu kuasa yang diterimananya dengan syarat dapat izin dari muwakkil, wakil juga tidak wajib menanggung resiko atas kerugian disebabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al-ta'addi*, *al-taqshir*, atau *mukhalafat al- syurth*.

- c) *Sighah, Wakalah Bil Ujrah* akad harus dinyatakan dengan jelas dan tegas di mengerti kedua pihak yang berakad, baik secara tertulis, lisan, isyarat, dan perbuatan tindakan, juga dapat dilakukan dengan berbasis teknologi internet sesuai pedoman syariah dan hukum UU yang berlaku.
- d) *Ujrah* yang diberikan harus jelas dari segi kualitas dan kuantitasnya begitu juga dengan angka dan nominalnya dapat diketahui oleh kedua belah pihak agar tidak pihak yang dapat dirugikan ketika melakukan akad. Dalam menjalankan pekerjaan yang telah diberi kuasa oleh muwakkil maka wakil berhak mendapatkan upah berdasarkan kesepakatan bersama. Pemberian upah akan berikan setelah urusan tugas dilaksanakan oleh pemberi kuasa kepada pihak wakil.

2) Akibat hukum *Wakalah*.

Apabila akad *Wakalah* telah terjadi, maka wakil bersifat amanah terhadap isi *Wakalah* tersebut. Ia tidak dituntut membayar ganti rugi kecuali apabila melampaui batas atau menyalahgunakan benda *Wakalah*. Kata-kata wakil yang amanah dibenarkan apabila barang *Wakalah* nya rusak ketika berada di tangannya. Termasuk perbuatan yang melampaui batas dan menyalahgunakan waktu (teledor) apabila ia menyerahkan barang *Wakalah* kepada pembeli sebelum harganya diterima dan menggunakan benda *Wakalah* secara khusus atau meletakkannya tidak hati-hati.

3) Kuasa Untuk Menjual dan Membeli

Ketika memberikan kuasa kepada seseorang untuk menjual barang, maka penerima kuasa boleh bertindak sebatas yang dimungkinkan dengan pemberian

kuasa tersebut. untuk itu dalam praktiknya di Indonesia kuasa menjual ini selalu diisyaratkan harus dalam bentuk tertulis, dan lazimnya didalam surat kuasa tersebut dikemukakan apa yang menjadi hak dan wewenang penerima kuasa, dan penerima kuasa tidak boleh menyalahi dari apa yang telah dikuasakan. Dalam hal kuasa membeli, pada hakikatnya sama saja ketentuannya dengan kuasa menjual, sebab orang yang dikuasakan untuk membeli juga terikat dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemberi kuasa, dan apabila penerima kuasa menyalahi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemberi kuasa, maka penerima kuasa tidak melaksanakan apa yang telah dikuasakan kepadanya, dan pembelian itu berarti bukan untuk dan atas nama pemberi kuasa, akan tetapi untuk penerima kuasa sendiri.

Apabila wakil menyalahi ketentuan yang telah disepakati ketika akad, penyimpangan tersebut merugikan pihak yang mewakilkan dan dianggap bathil menurut pandangan Mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Hanafi, tindakan itu bergantung pada keridhaan orang yang mewakilkan. Jika yang mewakilkan tidak meridhai maka perjanjiannya menjadi batal tetapi bila yang mewakilkan merelakannya maka perjanjiannya menjadi sah (Suhendi, 2011).